

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
INSTRUKTUR PADA KURSUS DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI INSTRUKTUR PADA KURSUS DAN PELATIHAN.

Pasal 1

- (1) Instruktur pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi instruktur pada kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1314

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 90 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
INSTRUKTUR PADA KURSUS DAN PELATIHAN

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI INSTRUKTUR

A. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK

Instruktur sebagai pendidik profesional yang memberikan pelatihan teknis pada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan, dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kualifikasi dan kompetensi minimum tersebut diuraikan dalam standar instruktur kursus dan pelatihan.

1. Kualifikasi instruktur pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan
Instruktur pada kursus dan pelatihan berbasis keilmuan harus memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi, sertifikat kompetensi keahlian dalam bidang yang relevan, dan sertifikat instruktur. Sertifikat kompetensi keahlian dikeluarkan atau diakui oleh perguruan tinggi penyelenggara program keahlian dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Sertifikat instruktur diperoleh setelah calon instruktur mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi instruktur yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.
2. Kualifikasi instruktur pada Kursus dan Pelatihan Bersifat Teknis-Praktis
Instruktur pada kursus dan pelatihan bersifat teknis-praktis harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai pendidik dalam bidangnya, dan memiliki sertifikat instruktur. Sertifikat Instruktur diperoleh setelah calon instruktur mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi instruktur yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

B. STANDAR KOMPETENSI

Standar kompetensi instruktur digunakan sebagai pedoman penilaian kemampuan instruktur dalam pelaksanaan pembelajaran.

Standar kompetensi instruktur meliputi:

1. standar kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang bersifat umum dan berlaku untuk semua instruktur;
2. standar kompetensi profesional sesuai dengan bidang keahlian/keterampilan yang diajarkan.

Kompetensi instruktur mencakup rumusan kompetensi dan sub kompetensi sebagai pelaksana pembelajaran pada kursus dan pelatihan yang dijabarkan dalam kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi Pedagogik		
NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
1.	Memahami karakteristik peserta didik	<p>1.1 mendeskripsikan karakteristik peserta didik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, moral, spiritual, dan sosial-budaya</p> <p>1.2 mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, moral, spiritual, dan sosial-budaya</p> <p>1.3 mengidentifikasi perkembangan peserta didik sesuai dengan tingkat usia peserta didik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, moral, spiritual, dan sosial-budaya</p>
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran kursus dan pelatihan	<p>2.1 mengidentifikasi konsep dan landasan pendidikan sesuai jenis pendidikan</p> <p>2.2 menerapkan prinsip-prinsip pendidikan sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan peserta didik</p> <p>2.3 menerapkan prinsip-prinsip pendidikan non-formal</p>
3.	Menguasai konsep, prinsip, dan prosedur pengembangan kurikulum atau program bidang keahlian pada kursus dan pelatihan	<p>3.1 mendeskripsikan konsep pengembangan kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran</p> <p>3.2 menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran</p> <p>3.3 mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas, di luar kelas, dan di laboratorium</p>
4.	Menguasai teori, prinsip, dan strategi pembelajaran	<p>4.1 mengidentifikasi teori pembelajaran</p> <p>4.2 mengidentifikasi prinsip pembelajaran</p> <p>4.3 menggunakan model, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat</p> <p>4.4 menerapkan prinsip pembelajaran interaktif</p> <p>4.5 mengembangkan komponen pembelajaran yang mendidik, komprehensif, dan partisipatif</p> <p>4.6 menerapkan berbagai strategi motivasi untuk menciptakan suasana pembelajaran kemandirian dan kreativitas peserta didik</p> <p>4.7 menciptakan suasana pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian dan kreativitas peserta didik</p> <p>4.8 menerapkan pembelajaran kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan lingkungan</p>

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
5.	Menciptakan situasi pembelajaran yang aktif, interaktif, komunikatif, efektif, dan menyenangkan, serta pembimbingan belajar peserta didik yang efektif	5.1 menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran interaktif 5.2 mengembangkan komponen-komponen pembelajaran yang mendidik, komprehensif, dan partisipatif 5.3 menerapkan berbagai strategi motivasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang partisipatif 5.4 menciptakan suasana pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian dan kreativitas peserta didik 5.5 menerapkan pembelajaran kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan lingkungan 5.6 menerapkan pendekatan pembelajaran yang berdasarkan pada keterampilan dasar peserta didik 5.7 menerapkan prinsip dan prosedur bimbingan dan konseling 5.8 menerapkan strategi bimbingan dan konseling untuk optimalisasi potensi peserta didik
6.	Menguasai pemanfaatan media, teknologi komunikasi, dan informasi, serta tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran	6.1 merancang media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik 6.2 menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar secara efektif 6.3 menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat dalam pembelajaran 6.4 memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia atau yang ada di sekitar lingkungan 6.5 menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan pembelajaran 6.6 mengkomposisikan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran 6.7 melaksanakan tindakan reflektif dalam pembelajaran.
7.	Menguasai konsep, prinsip, dan strategi penilaian pembelajaran	7.1 menerapkan prinsip-prinsip penilaian proses dan hasil belajar 7.2 menyusun rencana penilaian proses dan hasil belajar 7.3 mengembangkan instrumen penilaian proses dan hasil belajar 7.4 menerapkan prosedur penilaian proses dan hasil belajar 7.5 memanfaatkan hasil penilaian untuk program tindak lanjut

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
8.	Memahami proses dan hasil serta dampak kursus dan pelatihan bagi peserta didik	8.1 menjelaskan proses pelaksanaan kursus dan pelatihan 8.2 menjelaskan hasil pelaksanaan kursus dan pelatihan 8.3 menjelaskan dampak pelaksanaan kursus dan pelatihan
2. Kompetensi Kepribadian		
NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
9.	Memiliki akhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat	9.1 menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 9.2 mengekspresikan perilaku keteladanan dan panutan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar 9.3 menampilkan pribadi yang mencerminkan akhlak mulia sebagai pendidik dan di masyarakat
10.	Melakukan tindakan sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya bangsa Indonesia	10.1 menunjukkan sikap dan perilaku yang menghargai peserta kursus dan pelatihan tanpa membedakan agama yang di anut, suku, adat istiadat, asal daerah, dan jenis kelamin 10.2 menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat serta budaya bangsa Indonesia yang beragam
11.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, ramah, sosial, manusiawi, budi pekerti luhur, toleran, stabil, arif, dan berwibawa	11.1 menunjukkan perilaku yang mencerminkan sebagai pribadi yang baik dan konsisten 11.2 Menunjukkan perilaku yang mencerminkan sebagai pribadi yang dewasa, arif, bijaksana, berwibawa dan tegas 11.3 Menunjukkan diri sebagai pribadi yang mandiri, terbuka, responsive, dan kooperatif dalam melaksanakan tugas 11.4 Menunjukkan diri berkepribadian yang berwibawa dan dapat di percaya 11.5 Menampilkan diri sebagai pribadi yang berpendirian teguh dan tangguh
12.	Memiliki jiwa, sikap, dan perilaku demokratis	12.1 menunjukkan sikap dan perilaku terbuka terhadap pemikiran dan sikap yang berbeda 12.2 menunjukkan sikap dan perilaku toleran terhadap perbedaan dan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan 12.3 menunjukkan sikap dan perilaku bijak dalam mengambil dan menerima keputusan 12.4 menampilkan perilaku yang mengutamakan kepentingan umum

3. Kompetensi Sosial		
NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
13.	Menampilkan sikap terbuka, akrab, empati, dan simpati terhadap peserta didik dan masyarakat	<p>13.1 menunjukkan sikap dan perilaku menerima peserta didik sebagaimana adanya dan berupaya untuk memahami, membantu, dan mengembangkan potensi peserta didik</p> <p>13.2 menunjukkan sikap dan perilaku akrab dan dekat dengan peserta didik dan masyarakat dalam pembelajaran, pembimbingan, dan atau pelatihan</p> <p>13.3 menunjukkan sikap dan perilaku empati terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik dan masyarakat</p> <p>13.4 menunjukkan sikap dan perilaku simpati terhadap peserta didik dan masyarakat dalam pembelajaran, pembimbingan dan atau pelatihan</p>
14.	Memiliki etos kerja, tanggung jawab, dan percaya diri	<p>14.1 menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi</p> <p>14.2 menunjukkan sikap dan perilaku percaya diri dan bangga sebagai instruktur</p> <p>14.3 menunjukkan kemampuan bekerja secara mandiri</p> <p>14.4 mengaktualisasikan diri sebagai instruktur</p>
15.	Memiliki sikap dan komitmen serta menjunjung tinggi kode etik profesi instruktur	<p>15.1 menyatakan diri dengan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi dan mentaati kode etik profesi instruktur</p> <p>15.2 menunjukkan komitmen terhadap tugas dan profesi sebagai instruktur</p> <p>15.3 menampilkan kinerja dan tanggung jawab yang tinggi</p> <p>15.4 melakukan pengembangan diri melalui refleksi secara berkelanjutan</p> <p>15.5 menerapkan kode etik profesi instruktur</p> <p>15.6 menunjukkan perilaku sesuai dengan kode etik profesi instruktur</p>
16.	Memiliki sikap terbuka, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif	<p>16.1 menunjukkan sikap dan perilaku terbuka dan objektif terhadap pendapat yang berbeda dari peserta didik, teman sejawat, dan masyarakat di lingkungan sekitar dalam pembelajaran dan pergaulan</p> <p>16.2 menunjukkan sikap dan perilaku peduli terhadap peserta didik dan masyarakat</p> <p>16.3 menunjukkan sikap dan perilaku terbuka dan objektif terhadap peserta didik, sejawat, dan lingkungan sekitar</p> <p>16.4 menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak diskriminatif terhadap peserta didik, sejawat, dan anggota masyarakat lainnya</p>

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
17.	Membangun komunikasi secara efektif, simpatik, empatik, dan santun dengan peserta didik, sejawat dan masyarakat	17.1 melaksanakan komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, orang tua wali belajar, masyarakat, dan pihak terkait 17.2 menggunakan kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara santun dengan peserta didik 17.3 menggunakan kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara santun dengan semua instruktur 17.4 menunjukkan solidaritas dan sikap kesejawatan dengan semua instruktur 17.5 menggunakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan bergaul secara santun dengan tenaga kependidikan 17.6 melakukan komunikasi dengan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan non formal
18.	Memiliki kemampuan bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, sesama instruktur, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar	18.1 menggunakan kemampuan bekerjasama secara efektif dengan peserta didik dan sesama instruktur 18.2 melakukan jejaring hubungan kerjasama secara efektif dengan tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar 18.3 menggunakan kemampuan membangun hubungan sosial dengan lingkungan kerja
19.	Memiliki sikap toleransi dan menghargai budaya masyarakat setempat	19.1 menunjukkan sikap dan perilaku yang menghargai nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat setempat 19.2 menunjukkan sikap dan perilaku dalam menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat setempat 19.3 menerapkan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat sekitar
20.	Membangun komunikasi dengan komunitas profesi tingkat nasional, internasional dan komunitas lainnya.	20.1 menggunakan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing untuk bidang kursus dan pelatihan tertentu 20.2 menggunakan kemampuan berkomunikasi dengan komunitas profesi melalui media cetak atau elektronik 20.3 menggunakan kemampuan berkomunikasi dengan komunitas profesi dalam dan luar negeri

4. Kompetensi Profesional		
NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
21.	Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan yang mendasari materi kursus dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian yang dilatihkan	21.1 mengidentifikasi nilai dasar dan keyakinan tentang kebenaran keilmuan yang dilatihkan 21.2 merumuskan konsep dan teori yang mendasari bidang yang dilatihkan sesuai dengan prinsip kebenaran yang berlaku 21.3 menerapkan konsep materi kursus dan pelatihan yang dilatihkan
22.	Menguasai Kompetensi dasar bidang keahlian/keterampilan masing-masing yang dilatihkan	22.1 mengidentifikasi kompetensi dasar bidang keahlian/keterampilan masing-masing yang dilatihkan 22.2 merumuskan tujuan pelatihan bidang keahlian/keterampilan masing-masing. 22.3 menerapkan secara tepat dan benar kompetensi dasar bidang keahlian/keterampilan masing-masing yang dilatihnya
23.	Mengembangkan materi kursus dan pelatihan bidang keahlian/keterampilan masing-masing yang dilatihkan	23.1 mengidentifikasi materi pelatihan sesuai dengan tingkat kemajuan bidang masing-masing 23.2 memilih materi pelatihan sesuai dengan tujuan pengembangan materi yang integratif dan kreatif 23.3 menyusun materi pelatihan secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta kursus dan pelatihan
24.	Mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dalam bidang keahlian/keterampilan masing-masing	24.1 melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sendiri secara terus menerus 24.2 memanfaatkan hasil evaluasi diridalam rangka meningkatkan profesionalitas 24.3 menggunakan sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme

NO.	KOMPETENSI	SUB KOMPETENSI
25.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan kemampuan profesional	25.1 mengidentifikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan kemampuan diri 25.2 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (<i>Information Communication Technology/ICT</i>) sebagai sarana pengembangan diri 25.3 memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana komunikasi dengan sumber belajar

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001